



## Satpol PP Patroli Rutin Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan

**YOGYA, TRIBUN** - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta mengklaim

operasional tempat hiburan malam maupun karaoke di Kota Yogya selama Ramadan tertib. Meski demikian, pengawasan melalui patroli rutin tetap ditempuh jajaran Satpol PP, karena potensi pelanggaran semakin tinggi mendekati lebaran.

Hal ini sesuai aturan Surat Edaran (SE) Wali Kota nomor 451/1316/SE/2023. Melalui SE tersebut, tempat hiburan seperti *karaoke*, *night club*, *diskotek*, *bar*, *pub*, *game centre*, serta spa diminta tutup pada satu hari jelang Ramadan dan dua hari perta-

ma puasa. Setelahnya, khusus usaha klub malam, *diskotek*, *bar*, atau sejenis, hanya diizinkan beroperasi tiga jam setiap harinya (21.00-24.00).

Sekretaris Satpol PP Kota Yogya, Herry Eko Prasetyo, mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya pun belum menemukan pelanggaran berarti di lapangan. Namun, ia tidak memungkiri, saat hari pertama puasa silam, terdapat satu tempat hiburan yang beroperasi, tapi lokasinya satu kompleks dengan rumah makan.

"Izinnya restoran, tapi di dalam ada fasilitas tempat hiburan. Jadi, kami imbau, supaya tidak menyediakan minuman beralkohol. Setelah

hari pertama sebenarnya tetap boleh buka, cuma sampai jam 24.00. Setelah itu, ya, menyesuaikan," tegasnya, Minggu (2/4).

Dia menjelaskan, pantauan memang lebih ditiitikberatkan pada operasional tempat hiburan malam, mengingat aturannya yang lebih detail, serta rawan pelanggaran. Bukan tanpa alasan, unjuk tempat karaoke keluarga yang lokasinya tidak tergalang dengan *night club*, masih boleh beroperasi siang hari dari 09.00-17.00, serta malam hari dari pukul 21.00-24.00 WIB.

"Kalau di Kota Yogya itu, kan, ada di Jalan Magelang, kemudian di Um-

bulharjo juga. Lebih pada klub malam (pengawasannya). Semua kita monitor, ada patroli terbuka, maupun tertutup rutin," tandas Herry.

Ia pun memastikan, sejak SE tersebut ditandatangani oleh Pj Wali Kota, pihaknya langsung mengedarkannya ke seluruh tempat hiburan di Kota Yogya, mulai dari *night club*, *karaoke*, hingga *game center*. Meski dalam SE tidak terdapat ketentuan sanksi tindak pidana ringan, ia berharap pelaku usaha tetap patuh.

"Selama ini kami persuasif, karena di SE juga tidak ada ketentuan sanksi tipiring dan sebagainya. Toh, sampai sekarang di lapangan belum ada te-

man," katanya.

Selain pembatasan jam operasional, SE tersebut juga mengatur larangan seluruh tempat hiburan untuk menjual minuman keras (*miras*), atau minuman yang mengandung alkohol. Lalu, dilarang pula pemertanian dan segala jenis atraksi yang menjurus pornografi dan pornoaksi, seperti mengeksploitasi tubuh dan sejenisnya.

"Sampai sekarang belum ada pelanggaran. Tapi, nanti kita lihat, di tengah-tengah (Ramadan) seperti apa. Mendekati akhir biasanya mereka alasan buat THR pegawai dan sebagainya," tandasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005